BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masa saat ini era digital yang semakin berkembang pesat akan teknologi berbasis aplikasi yang mengubah pola hidup di masyarakat. Layanan internet telah dimanfaatkan oleh para pembuat aplikasi sebagi media penyedia jasa layanan. Dengan semakin berkembangnya perangkat *mobile* serta teknologi yang menyertainya akan sangat berpengaruh pada perkembangan aplikasi *mobile.* Perkembangan aplikasi *mobile* tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pembuat aplikasi ojek *online* sebagi sarana untuk menyediakan layanan bagi masyarakat. Perkembangan dengan adanya layanan internet yang semakin mudah diakses oleh semua kalangan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan di masyarakat. Adanya penyedia aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatannya memberikan peluang bagi para pengusaha untuk melakukan bisnisnya di dalam aplikasi digital.

Salah satu inovasi baru dalam industri transportasi adalah layanan pengiriman melalui internet. Pelaku usaha transportasi berlomba-lomba menyediakan sistem pelayanan yang efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan konsumen. Aplikasi Zendo adalah salah satu dari banyak layanan transportasi berbasis aplikasi *online* yang dikenal masyarakat saat ini. Selain menawarkan banyak kemudahan bagi kosumen, Zendo juga merupakan lapangan kerja yang cukup besar bagi para pencari kerja, sehingga masyarakat menyambut baik kehadiran penyedia layanan Zendo. Dilain sisi penyedia layanan Zendo adalah salah satu usaha dari Organisasi Muhammadiyah. Hasilnya ZENDO tetap mampu bertahan di dunia bisnis transportasi meski sempat menuai protes keras

dari para pelaku usaha transportasi lainnya. Sistem layanan transportasi *online* dirasa sangat menguntungkan bagi para pengemudi Zendo. Untuk satu kali layanan pengemudi Zendo memperoleh 80 persen dari harga yang dibayar oleh konsumen, sedangkan 20 persennya menjadi bagian pihak perusahaan.1 Masyarakat pada umumnya dan pengemudi Zendo khususnya begitu mengapresiasi inovasi bisnis transportasi ini.

Dengan adanya teknologi informasi mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan dengan cepat dan ringkas tanpa harus bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini dapat dimanfaatkan oleh aplikator yang menyediakan aplikasi dalam bidang transportasi. Penyedia jasa transportasi *online* memanfaatkan peluang yang ada. Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kegiatan dan perputaran roda pembangunan nasional. Sarana transportasi salah satu sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik masyarakat yang tinggal dikota maupun masyarakat yang tinggal dipedesaan. Sarana transportasi dapat membantu dalam melakukan mobilitas dalam kegiatan sehari-hari. Manusia tidak akan mengalami perkembangan dalam kegiatannya jika tidak ditunjang oleh transportasi. Sebagai sarana untuk memindahkan orang ataupun barang dari suatau tempat ke tempat lain, tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi menjadi tulang punggung aktivitas manusia, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Dalam kontek pembangunan keberadaan transportasi yang efisien dan terintergrasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat mobilitas masyarakat, serta meningkatkan daya saing di suatu wilayah.

Perkembangan teknologi dan pentingnya transportasi dalam kehidupan di masyarakat dan menjadi kebutuhan penting dalam proses perokonomian menjadikan peluang untuk menyediakan jasa aplikasi ojek *online*. Hal ini dapat dilihat dari

kemunculan aplikasi ojek *online* seperti Gojek, Grab dan Maxim serta adanya platform lokal seperti Zendo telah menjadi solutif inovatif yang mempermudah kagiatan transportasi masyarakat sehari-hari. Dengan kemudahan menggunakan ponsel pintar mereka pengguna dapat cepat dalam memesan layanan transportasi, mengirim barang, atau bahkan mememsan makanan secara lebih efisein daripada datang rumah makan maupun restoran penyedia layanan kuliner tersebut. Layanan tersebut tidak serta emberikan kemudahan bagi para konusmen tetapi juga memberikan peluang besar pada lowongan pekerjaan bagi masyarakat sebagai pengemudi dan mitra driver aplikasi penyedia jasa ojek *online* tersebut.

Adanya aplikasi ojek *online* yang dapat diakses bagi semua golongan masyarakat memudahkan kegitan sehari-hari. Aplikasi ojek *online* ini juga memberikan dampak bagi penghasilan masyarakat dalam proses penjalanan aplikasi *online* tersebut. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam aplikasi ojek tersebut sebagai mata pencahariannya. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwa aplikasi dan pengemudi ojek *online* memerlukan perjanjian kerja maupun perjanjian kemitraan dalam proses penjalanan aplikasi tersebut. Perjanjian dibuat dalam ikatan perkerjaan mereka sebagai pengemudi dan penyedia aplikasi ojek *online* tersebut.

Dalam perjanjian yang dibuat bagi pengemudi dan penyedia aplikasi ojek *online* tersebut biasanya mengunakan perjanjian kerja kemitraan. Perjanjian kerja dengan model kemitraan menawarkan fleksibilitas dan peluang bagi para pengemudi dan pihak aplikator. Namun hubungan hukum anatra pengemudi dan penyedia jasa aplikasi tersebut kerap menimbulkan polemik. Dalam kenyataannya dalam perjanjian kemitraan, penyedia aplikasi ojek *online* umumnya kerap mendesain hubungan kerja sedemikian rupa agara pengemudi dinggap bukan karyawan tetap melainkan sebagai

mitra usaha yang independent. Efek dari perjanjian tersebut kerap kali pengemudi tidak mendapatkan hak-hak yang biasanya melekat pada hubungan kerja formal, seperti jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan kerja, dan hak-hak yang lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keternagakerjan yang berlaku.

Ojek *online* Zendo bagian dari Serikat Usaha Muhammadiyah sudah berdiri sejak tahun 2015 didirikan pertama kali oleh seorang kader Muhammadiyah yaitu Lutfi Azizah didirikan pertama kali di Kabupaten Tulungagung.[1] Zendo telah diperluas oleh Serikat Usaha Muhammadiyah untuk hadir di berbagai kota di Indonesia. Saat ini sudah terdapat 2000 mitra penyedia layanan Zendo yang sudah bergabung, 700 mitra pengemudi dan 100.000 pengguna aktif Zendo yang telah tersebar di berbagai kota di Indonesia. [2]

Zendo menawarkan berbagai layanan yang mempermudah kebutuhan sehari-hari pengguna, antara lain yaitu: 1) Zendo Bike layanan transportasi roda dua, 2) Zendo Car transportasi roda empat untuk perjalanan lebih nyaman, 3) Zendo Delivery pengiriman barang cepat dan aman, 4) Zendo Food pesan antar makanan dari mitra UMKM hingga restoran besar, 5) Zendo Cleaning Service memberikan jasa kebersihan rumah atau kantor, 6) Zendo Shopping kemudahan belanja kebutuhan harian, 7) Zendo Home Servis perbaikan rumah hingga perangkat elektronik. [3]

Dalam proses menjalankan bisnis transportasi *online* tersebut, Zendo menjalin kerja sama dengan para pengemudi. Para pengemudi ini dapat dikatan sebagai penggerak dalam proses terjadi transportasi tersebut.Zendo adalah pihak yang menghubungkan antara pengemudi dengan para pengguna jasa. Adanya hubungan

[1] Katadata.co.id dengan judul "Profil Zendo, Ojek Online Muhammadiyah yang Sudah Hadir di 70 Kota Indonesia" , Penulis: Anggi Mardiana Editor: Safrezi

[2] Katadata.co.id dengan judul "Profil Zendo, Ojek Online Muhammadiyah yang Sudah Hadir di 70 Kota Indonesia" , Penulis: Anggi Mardiana Editor: Safrezi

[3] Penulis Junp Zendo: Inovasi Digital Muhammadiyah yang Siap Saingi Raksasa Ojol di Indonesia diterbikan oleh Bacajogja.id 2025

kerja dengan pengemudi adalah sebagai mitra kerja. Untuk menjalankan aktivitas dalam usahanya memerlukan kemitraam masyarakat sebagai driver ojek *online* yang nantinya akan menjalankan proses didalam perjalanan sesuai yang telah di order oleh pelanggan.

Dalam kitab hukum Undang-Undang perdata dalam buku ke III menganut sistem terbuka, yakni memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masayarakat untuk mengadakan atau membuat perjanjian yang berisi apa saja dan dengan siapa saja, asalkan dalam perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam pembuatan perjanjian kemitraan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketenntuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya diperbolehkan dan bebas untuk membuat suatu perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka. [4]

Model perjanjian kerja secara kemitraan menimbulkan persoalan yang semakin rumit ketika perjanjian kemitraan yang digunakan dalam platform ojek *online* berbentuk kontrak baku (*standart contract*) dimana kalusul-klausul yang sering digunakan kerap kali menguntungkan bagi pihak penyedia aplikasi ojek *online* tersebut. Ketentuan dalam perjanjian meliputi mekasnisme bagi hasil, pengenaan sanksi sepihak, jam operasional yang ditetapkan untuk memperoleh orderan hingga pemberhentian hubungan kemitraan kerap menjadi sumber keluhan bagi para pengemudi. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang adanya ketidak seimbangan anatara pengemudi dan penyedia aplikasi, yang berpontensi melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah dalam hal ini pengemudi ojek *online.*

[4] Mariams Darus (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan.* Bandung: Citra Aditya Hlm.5

Pada sisi lain, ketentuan hukum yang telah berlaku di Indonesia belum secara tegas mengatur hubungan hukum dalam model bisnis ini. Status pengemudi sebagi mitra yang independent, bukan karyawan sering kali menjadi perdebatan apakah hubungan tersebut lebih tepat untuk dikategorikan sebagi hubungan kerja atau hubungan kemitraan. Selain itu, pertanyaan juga muncul mngeni tentang sejauh mana perjanjian kemitraan tersebut memenuhi syarat sah sebaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta klausul-klausul di dalamnya dapat dianggap sejalan dengan prinsip keadilan.

Mendalami perbedaan atara hubungan kerja dan kemitraan menjadi hal yang sangat krusial, yang utama adalah dalam konteks perjanjian antara pengemudi dan perusaan penyedia aplikasi transportasi. Dalam hubungan kerja, terdapat struktur hirarkis dimana pekerja melaksanakan tugas berdasarkan instruksi dari pemberi kerja dan menerima upah dari pekerjaan tersebut. Sebaliknya dengan kemitraan seharusnya mencerminkan hubungan yang setara, dimana kedua belah pihak bekerja sama berdasarkan kepercayaan dan berbagi keuntungan serta resiko secara adil satu dengan yang lain.

Dalam prespektif hukum, dikenal adanya konsep *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* merupakan hukum sebagaimana yang seharusnya, yaitu kententuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan *das sein* merupakan hukum sebagaimana yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.[5] Idealnya, terdapat keselarasan antara *das sollen* dengan *das sein* sehingga hukum dapat berjalan secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. namun dalam praktiknya, seringkali terjadi kesenjangan antara keduanya, yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dan ketidakpastian dalam penerapannya.

[5] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961, hlm. 7.

Dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia, das sollen telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap pekerja. Hukum ketenagakerjaan menekankan adanya hubungan yang adil dan seimbang atas pekerjaan, penghasilan yang layak, serta perlakuan manusiawi.[6] Selain itu, hukum juga telah mengatur bahwa setiap hubungan kerja harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan antara kepentingan para pihak.

Namun demikian, dalam kenyataannya (*das sein*) perkembangan model bisnis berbasis platform justru menunjukkan adanya dinamika yang berbeda. Perusahaan platform seperti Zendo cenderung menggunakan konsep kemitraan dalam mengatur hubungan dengan pengemudinya namun perjanjan yang melandasi adalah perjanjian kerja. Pada praktiknya, driver tidak diposisikan sebagai pekerja, melainkan sebagai mitra yang dianggap memiliki kedudukan setara dengan pengusaha. Konsep ini pada dasarnya memberikan fleksibitas bagi kedua pihak, namun dilain sisi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum yang cukup kompleks.[7]

Permasalahan muncul ketika dalam praktinya, hubungan antara perusahaan dan pengemudinya tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kemitraan yang sejajar. Pengemudi pada kenyataannya berada dalam posisi yang jauh lebih lemah dibandigkan dengan perusahaan, baik dari segi ekonomi maupun hal kekuatan tawar. Perusahaan memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan sistem kerja, tarif, serta mekanisme operasional yang harus diikuti oleh pengemudi. Hal ini menunjukan adanya ketidak seimbangan dalam bentuk hubungan hukum yang terjadi, yang berpotensi merugikan pihak pengemudi.

---

[6] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

[7] Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 45

Selain itu, dalam praktik operasinalnya tedapat indikasi adanya pengendalian yang cukup kuat dari perusahaan terhadap aktivitas pengemudi, seperti melalui sistem layanan yang mengatur distrribusi pekerjaan, penilaian kinerja, serta pemberian sanksi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah hubungan yang terjadi benar-benar merupakan hubungan kemitraan, atau justru memiliki karakteristik hubungan kerja yang seharusnya tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan. Ketidakjelasan ini menunjukan adanya *das sollen* dan *das sein* dalam praktik hubungan kerja dalam sektor ekonomi digital.

Kesenjangan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada perlindungan terhadap pengemudi sebagai pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Ketidakjelasan status hukum pengemudi menyebabkan tidak terpenuhinya berbagai hak yang seharusnya mereka peroleh. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakadilan serta melemahkan posisi pengemudi dalam hubungan dengan perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana sebenarnya kontruksi hukum dari hubungan antara perusahaan platform dan driver dalam prespektif hukum yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, permasalahan in juga menunjukan bahwa teknologi dan model bisnis yang baru belum sepenuhnya diimbangi dengan oeraturan hukum yang memadai. Hukum seringkali tertinggal dari perkembangan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak mampuan menjawab berbagai persoalan yang muncul. Kondisi ini menuntut adanya penafsiran hukum yang lebih progresif serta penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum yang telah ada.[8]

[8] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 112.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat penulis lihat bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi di lapangan (*das sein*) dalam hubungan antara Zendo dengan para pengemudinya. Kesenjangan ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang perlu dianalisis secara mendalam, khususnya terkait dengan status hubungan antara pihak serta implikasi hukumnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan tinjauan yuridis terhadap perjanjian kemitraan antara penyedia jasa aplikasi ojek *online* dan driver. Analisis ini bertujuan untuk menilai keabsahan hubungan hukum tersebut, memastikan perlindungan hukum bagi driver, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hak-hak driver dalam perjanjian yang dibuat. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam penyusunan perjanjian kemitraan di masa depan agar lebih adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum yang berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian antara pengemudi dengan penyedia aplikasi ojek *online* yakni pihak ZENDO?
2. Apakah hubungan hukum antara penyedia layanan Zendo dengan pengemudi Zendo sesuai dengan peraturan ditinjau dengan prespektif hukum ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah perjanjian PKWT aplikasi Zendo dengan pengemudi Zendo Indonesia berdasarkan kebebasan berkontrak.
2. Mengevaluasi keseuaian perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)

   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai apakah perjanjian antara Zendo dan pengemudi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur hubungan kerja dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi

   Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pembuatan kebijakan mengenai perlunya pengaturan hukum yang lebih jelas dan adil terkait hubungan antara pengemudi dengan penyedia aplikasi, guna memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang telah terlibat dalam perjanjian tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari Penelitian yang diharapakan didalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penilitian ini dapat menambah, memperluas ilmu dan wawasan di bidang hukum khususnya dalam perjanjian pekerjaan.
2. Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya
3. Peningkatan pemahaman bagi para pengemudi dan penyedia aplikasi

   Dengan memahami aspek hukum dari perjanjian kemitraan, pengemudi dapat menyadari hak dan kewajiban mereka, sementara penyedia aplikasi dapat

meninjau kembali kebijakan mereka untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[9]. Dari persitiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.[10] Menurut Prof. Dr. R. Wirjoyo Prodjokoro, S.H mengemukakan bahwa suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihka, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.[11]

Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan tentang Asas-Asas dalam perjanjian dan Syarat Sah yang mengatur perjanjian tersebut dapat terlaksana dengan baik untuk kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dan mengikatkan dirinya atas perjanjian tersebut.

Dalam KUHPerdata memaparkan Asas-Asas dalam suatu perjanjian. Asas adalah prinsip atau dasar landasan hukum yang membentuk dan memengaruhi cara perjanjian tersebuat dibuat, berlaku dan ditafsirkan. Asas-asas ini menjadi sebuah kerangka berpikir awal sebelum membahas ketentuan teknis syarat sah sebuah perjanjian. Asas dalam perjanjian yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

---

[9] Prof. Subekti, S.H. Hukum Perjanjian. Halaman.1

[10] *Ibid*

[11] A Qirom Syamsudin Meliala, S.H. Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Hlmn. 7

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak ini adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang. [12]

b. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang mengahruskan para pihak untuk jujur, adil, dan tidak saling merugikan antara kedua belah pihak, asas itikad baik dibagi menjadi :

(1) Itikad Baik Subjektif : itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Itikad baik ini bermakna kejujuran (*honesty*). Itikad baik ini disebut itikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. [13]

(2) Itikad Baik Objektif : bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Konsekuensinya di sini, hakim boleh melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang bersangkutan. [14]

c. Asas Konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Prof Ridwan Khairandi menjelaskan bahwa asas ini menekankan pentingnya kesepakatan sebagai dasar terbentuknya perjanjian.[15]

d. Asas Pacta Sunt Servanda

---

[12] *Ibid* Hlmn 19

[13] RIDWAN KHAIRANDHY. HUKUM KONTRAK INDONESIA DALAM PRESPEKTIF PERBANDINGAN (BAGIAN PERTAMA) Hmn 92

[14] DJOHARI SANTOSO,SH.SU., ACHMAD ALI, SH. HUKUM PERJANJIAN INDONESIA. Hmn 48

[15] Diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/ kamis 19/6/2025, pukul 00.53WIB

Asas ini berarti bahwa setiap perjanjian dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Bahwa asas ini mengharuskan para pihak untuk memenuhi dan melaksnakan isi perjanjian dengan itikad baik dan tidak secara sepihak mengingkari kewajiban yang telah disepakati. [16]

e. Asas Kepribadian

Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian untuk dan atas nama orang lain tanpa adanya kuasa atau wewenang yang sah. Pentingnya asas ini untuk menjamin bahwa hak dan kewajiban yng timbul dari perjanjian hanya mngikat para pihak yang membuatnya.[17]

2. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. [18]

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut *arbeidsoverenkoms,* mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut:

"perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak lain, si majikan untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah" [19]

[16] *ibid*
[17] *Ibid*
[18] Prof. DR. Lalu Husni, S.H., M.HUM. HUKUM KETENAGA KERJAAN EDISI REVISI
[19] Pengantar Hukum Ketenagakerjaan-Lalu Husni-hlm 62

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni:

"Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak"

Perjanjian kerja menurut Proff. Dr. Ridwan Khairandy,S.H., M,H. yakni perjanjian kerja merupakan bentuk perjanjian khusus dalam hukum perdata, yang timbul karena hubungan kerja antara dua pihak, dimana salah satu pihak (pekerja) bekerja dibawah perintah pihak lain (pengusaha), dan pihak pengusaha berkewajiban memberikan upah atas pekerjaan tersebut.[20]

Unsur-unsur yang terdapa dalam perjanjian kerja menurut undang-undang yang berlaku yang mngacu pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan suatu hubungan kerja terjadi bila memenuhi tiga unsur:

a. Pekerjaan yang dilakukan pekerja
b. Upah yang diterima sebagai imbalan
c. Perintah/pengawasan dari pemeberi kerja

3. Perjanjian Kemitraan

Secara umum kemitraan dapat diartikan sebagai interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan mitra atau patner.[21] Kemitraan juga dapat dairtikan sebagai proses pencarian atau perwujudan bentuk-bentuk kberssamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama kepetingan bersama.[22]

---

[20] *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*- Prof. Ridwan Khairandy
[21] Dr. syaparuddin, S.Ag., M.SI. Islam & Kemitraan hmn 13
[22] *Ibid*

Hal tersebut di jelaskan kembali oleh Hafsah (1999), menurutnya kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak dalam jangka waktu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkaan.[23]

Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Istilah tentang kemitraan berasal dari bahasa inggris, yaitu "patner contract". Kemitraan ini harus saling menguntungkan antara para pihak.

Tidaklah dibenarkan dalam hubungann kemitraan terjadi keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk ketidakberdayaan secara ekonomis dari salah satu pihak. Tidaklah dibenarkan pula terjadinya penindasan secara ekonomis salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya, sehingga hak dan kewajiban para pihak terpenuhi tanpa adanya beban paksaan.

Di dalam Pasal 29 PP No.17 Tahun 2013 yang telah jelas mengatur bahwasannya kemitraan dituangkan perjanjian kemitraan secara tertulis dan diharuskan untuk mencantumkan beberapa ketentuan yakni :

a. Kegiatan usaha;
b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
c. Bentuk pengembangan;
d. Jangka waktu;
e. Penyelesaian perselisihan.

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih sebagaimana perjanjian lainnya dalam hukum perdata, wajib berlandaskan pada asas-asas

[23] *Ibid* Hmn 13-14

perjanjian dan ketentuan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Karena itu subtansi perjanjian harus dibentuk atas dasar consensus para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Salain itu juga, pentingnya menjamin kesetaraan posisi hukum antara pihak dalam proses membuat perjanjian kemitraan serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak secara proporsional.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Agar skripsi ini dapat menjadi terarah dan tersusun secara sistematis serta mengingat luasnya jangkauan hukum perdata, maka dari itu ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dititik beratkan pada perjanjian kerja antara pengemudi dengan penyedia layanan Zendo

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menelaah mengenai hubungan hukum antara ojek online dangan pengemudi,

Pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini yaitu pendekatan perundang-undangan dengan pendekaatan konseptual. Pendektan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjiankerja, hubungan kerja, dan kemitraan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan akan dijelaskan secara rinci untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai pedekatan yang akan diambil.

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan yuridis normatif karena fokus analisisnya adalah data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah dan menginterpretasi norma-norma hukum yang relevan guna menjawab permasalahan yang diangkat.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

   a. Pendekatan perundang-undangan (yuridis)

      Rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara menggandakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[24]

   b. Pendekatan konseptual (yuridis normatif)

      Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang pendekatannya dalam memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya.[25] Pendekatan berbasis konsep ini akan membantu peneliti memahami isu dan peraturan hukum yang membahas isu tersebut. Sehingga

[24] Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami SistemPenyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Rangga Suganda Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[25] Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum Pujiati https://penerbitdeepublish.com/

bisa merumuskan argument atau pendapat yang berkaitan dengan isu yang sedang di teliti.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah perjanjian hukum antara PT. Zendo Indonesia dengan para pengemudi yang beroprasi di bawah platform Zendo.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari:

a. Pengemudi ZENDO di Tulungagung
b. Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum. - Dosen Fakultas Hukum UGM

H. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder dengan penjelasan seperti ini:

1. Data Primer adalah dari perjanjian kerja yang terjadi dalam antara penyedia layanan Zendo dengan penegemudi Zendo di Tulungagung
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri atas :
   a. Bahaan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis yaitu :
      1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
      2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
   b. Bahan hukum sekunder, bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara yuridis meliputi buku, majalah, surat kabar, literatur, dan hasil penelitian

terdahulu yang berkaitan erat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja sesuai dengan penelitian ini

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai sumber data pelengkap bagi penulis seperti kamus, internet, dan ensiklopedia hukum

I. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka dan wawancara dengan penjelasan berikut :

1. Studi Pustaka

   Merupakan kaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Hasil penelitian pula akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang sudah ada. Studi pustaka dapat dikatakan bahwa mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan. [26]

2. Wawancara

   Percakapan dengan maksut tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu penwawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[27]

3. Analisis Data

   Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan Keputusan untuk Solusi suatau permasalahan.[28] Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, melakukan pembersihan data, mentransformasi

[26] http://repository2.unw.ac.id/2586/7/BAB%20III%20-%20Dika%20Ade%20Royani.pdf
[27] Lincoln dan Guba, dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.., hlm. 186
[28] Analisis Data Adalah: Mengenal Pengertian, Jenis, Dan Prosedur Analisis Data (DOLab)

data, mambuat model data untuk menemukan informasi penting dari data tersebut.

Data yang sudah melalui proses tersebut harus disajikan dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami oleh orang lain biasanya dalam bentuk grafik atau plot.

4. Sitematika Penulisan

Bab pertama dari penelitian ini berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan metode penelitian yang akan digunakan. Sebagai penutup pada akhir bagian dijelaskan sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua berisi tentang kajian normative mengenai tentang hubungan kerja dan unsur-unsurnya, perjanjian kerja beserta unsur-unsurnya, dan hubungan industrial serta pihak-pihak yang berada di dalamnya. Pada bagian ini akan dibahas tentang pendekatan teoritik mengenai pokok dari permasalahan yang diangkat oleh penulis. Data yang digunakan sebagai bahan dalam penulisan bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur dalam hukum.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan atau pemaparan hasil dari analisis data yang telah diperoleh penulis. Pertama akan dikemukakan dan dijelaskan tentang hubungan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara pengemudi Zendo Indonesia dengan PT. Zendo Indonesia berdasarkan dari isi perjanjian, kemudian diteruskan dengan pemaparan analisis yuridis hubungan hukum antara pengemudi Zendo Indonesia dengan PT. Zendo Indonesia ditinjau dari hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Bab keempat berisi Kesimpulan dan saran terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Penulis menarik Kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan..

Daftar pustaka, merupakan daftar referensi yang digunakan penulis untuk mendukung materi penulisan skripsi ini. Referensi yang digunkan berupa buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, data elektronik seperti berita jurnal atau artikel yang dapat diambil melalui internet.

J. Definisi Operasional

1. Hubungan Hukum

   Hubungan hukum menurut R. Soeroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

2. Perusahaan Aplikasi

   Perusahaan aplikasi adalah entitas bisnis yang bergerak di bidang pengembangan, penyediaan, dan pengelolaan perangkat lunak (aplikasi).

3. Hubungan Kemitraan

   Hubungan kemitraan adalah kerja sama formal antar dua pihak atau lebih yang didasari kesetaraan, saling menguntungkan, dan saling mempercayai.

4. Pengemudi

   Pengemudi adalah seseorang yang bertugas mengendalikan, mengoperasikan, dan mengarahkan kendaraan bermotor.